

SKRIPSI

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN KOSTUM BADUT DI KOTA SAMARINDA (DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN)

*Diajukan sebagai bagian dari syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

**SIRINGO-RINGO, JESSICA OKTAVIA
NPM: 2074201029**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2024



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Jumat Tanggal, 13 Desember 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Siringo-Ringo, Jessica Oktavia
NPM : 20.111007.74201.029
JUDUL SKRIPSI : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan)

Hasil yang dicapai : ~~LULUS / TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 13 Desember 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

Siringo-Ringo, Jessica Oktavia
NPM: 20.111007.74201.029

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP: 1963 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siringo-Ringo, Jessica Oktavia**
NPM : 2074201029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini, saya menyatakan dengan sepenuh hati jika:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul: **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 mengenai Pembinaan bagi Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan.)"** Ini adalah karya asli saya. Dalam naskah Tugas Akhir ini, saya menegaskan bahwa tidak ada bagian dari karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Selain itu, saya menyatakan bahwa naskah ini tidak mengandung karya atau pendapat orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara eksplisit dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti jika Dalam Tugas Akhir ini terdapat unsur-unsur plagiasi. Saya dengan penuh kesadaran bersedia menerima konsekuensi jika Tugas Akhir saya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan. Saya juga berkomitmen untuk mengikuti proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dengan hak bebas royalti non eksklusif.

Dengan ini, saya menyatakan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang semestinya.

Samarinda, 13 Desember 2024
Hormat Saya,

Siringo-Ringo, Jessica Oktavia
NPM. 2074201029

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Siringo-Ringo, Jessica Oktavia
NPM : 2074201029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan).

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN. 1124096501

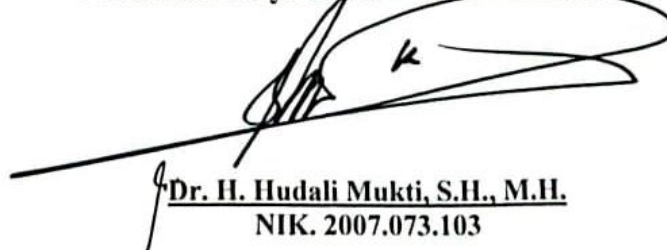
Pembimbing II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDN. 8831460018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Siringo-Ringo, Jessica Oktavia
NPM : 2074201029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan).

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN. 1124096501

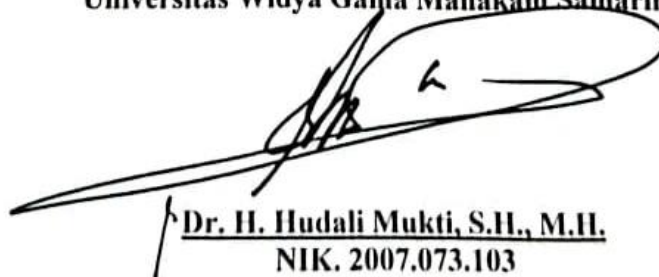
Pembimbing II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDN. 8831460018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI

*”Tidak terasa penantian selama ini
akan berakhir dari penderitaan yang
begitu luar biasa dan bisa terlewatkan
walaupun dihari-hari tersebut selalu
memendam luka begitu sakit”*

MOTTO

*“Berbahagialah Orang yang lemah lembut,
karena mereka akan memiliki bumi”*

(Matius 5:5)

ABSTRAKSI

Nama : **Siringo-Ringo, Jessica Oktavia**
NPM : **2074201029**
Judul Skripsi : **Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan).**
Pembimbing I : **Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.**
Pembimbing II : **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, khususnya di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penyitaan kostum badut di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah berupaya melakukan penyitaan, kenyataannya masih banyak badut jalanan yang berkeliaran di Kota Samarinda. Hal ini menandakan bahwa tantangan tetap dihadapi oleh Satpol PP, mulai dari proses penyitaan kostum hingga penegakan hukuman bagi para badut jalanan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi keberadaan badut jalanan di wilayah tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses penyitaan kostum badut di Kota Samarinda adalah masih adanya sikap acuh tak acuh dari para badut jalanan terhadap peraturan hukum. Akibatnya, jumlah badut jalanan yang berkeliaran semakin meningkat di Kota Samarinda. Penertiban menjadi semakin sulit dilakukan, terutama karena mereka tampil di lokasi-lokasi yang ramai, yang berpotensi tinggi untuk menyebabkan kecelakaan.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Penyitaan, Badut Jalanan, Kostum Badut.

ABSTRACT

Nama : **Siringo-Ringo, Jessica Oktavia**
NPM : 2074201029
Judul Skripsi : **The Role Of The Civil Service Police Unit (Satpol PP) In Confiscating Clown Costumes In Samarinda City Reviewed From Samarinda City (Regional Regulation Number 07 Of 2017 Concerning Guidance For Beggars, Street Children And Vagrants).**
Pembimbing I : **Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.**
Pembimbing II : **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.**

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is one of the devices owned by the Regional Government to maintain public order and security, as well as enforce Regional Regulations, especially in Samarinda City. This study aims to examine the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the confiscation of clown costumes in Samarinda City. The results of the study indicate that although Satpol PP has attempted to confiscate, in reality there are still many street clowns roaming around in Samarinda City. This indicates that challenges remain for Satpol PP, starting from the process of confiscating costumes to enforcing punishment for these street clowns. This effort is expected to provide a deterrent effect and reduce the presence of street clowns in the area. The obstacle faced by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the process of confiscating clown costumes in Samarinda City is the continued indifference of street clowns towards legal regulations. As a result, the number of street clowns roaming around in Samarinda City is increasing. Control is becoming increasingly difficult to carry out, especially because they perform in crowded locations, which have a high potential to cause accidents.

Keywords: Civil Service Police Unit, Confiscation, Street Clown, Clown Costume.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan bermacam karunia dan berkah-Nya. Berkat rahmat-Nya, penulis akhirnya bisa menuntaskan Skripsi ini yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Melakukan Penyitaan kostum Badut pada Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, Dan Gelandangan.”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun menjadi salah satu syarat buat menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Selama proses penyusunan skripsi ini yang terselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, penulis menyampaikan rasa terima kasih semua pihak yang telah membantu melancarkan menuntaskan skripsi ini serta memberikan motivasi yang baik sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini menggunakan tepat waktu. Adapun ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Yang paling penulis hargai adalah kedua orang tua, **Bapak Ronson Siringo-Ringo** dan Mama **Sadum Sihombing**, yang terkasih. Mereka telah memberikan doa, nasihat, dan dukungan tulus kepada penulis, yang telah memperkuat tekad penulis untuk terus melangkah maju.
2. Dengan tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Terkasih yaitu: **Ito tercinta Jekson Siringo-Ringo, Anggi ku Remalia Siringo-Ringo, dan Anggi ku Veronika Siringo-Ringo**, yang telah memberikan semangat dan

dukungan luar biasa. Berkat dorongan mereka, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M. T.,** selaku **Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
4. Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Arbain, M. Pd.,** selaku **Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di institusi ini.
5. Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Akhmad Sopian, M. P.,** selaku **Wakil Rektor Bidang Umum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani pendidikan di universitas ini hingga tuntas.
6. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Hudali Mukti, S. H., M. H.,** selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengejar pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S. H. , M. H.,** menjabat sebagai **Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**. Beliau telah memberikan saran dan masukan yang berharga serta memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S. H., M. Hum., sebagai **Pembimbing I** dalam penyusunan skripsi ini, telah menginvestasikan waktu berharga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S. H., M. Hum.**, selaku **Pembimbing II**, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. **Bapak Andri Pranata, S. H. , M. Kn.**, telah berperan sebagai **Dosen Penguji** dan dengan penuh kesediaan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Beliau juga telah banyak memberikan ilmu serta solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi dalam proses penulisan.
11. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Keluarga Besar Op. Jekson Siringo-Ringo** atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
12. Saya mengucapkan terimakasih untuk **Keluarga Besar Op. Kasih Sihombing Lumbantoruan** yang telah memberikan dukungan serta doa pada penulis.
13. Saya berterimakasih kepada **Opung Sibuk Sihombing** dan **Opung Raminta Ompusunggu** yang sangat saya sayangi atas dukungan dan doanya tanpa mereka penulis tidak akan bisa bertahan sampai saat ini karena harapan mereka saya mengukir sejarah pertama menjadi seorang Sarjana.
14. Rekan-rekan Mahasiswa **Fakultas Hukum Angkatan 2020** yang senantiasa Memberikan dukungan dan pengalaman selama ini yang tidak dapat diuraikan satu per satu dalam skripsi ini.

15. Seluruh Karyawan **Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** dan **Kepada Semua Pihak** Yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu per satu namanya di dalam tulisan ini.
16. **Kepada Pemilik NIM 2074201019**, yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih atas segala doa, waktu, usaha dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih **kepada diri sendiri Siringo-Ringo, Jessica Oktavia** atas segala kerja keras dan semangat yang telah ditunjukkan selama ini. yang telah berjuang tiada henti, tidak pernah menyerah, dan terus bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, saya telah berusaha sebisa mungkin. Namun, saya menyadari adanya sejumlah kekurangan yang mungkin terdapat dalam karya saya ini, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima berbagai masukan, kritik, dan saran demi meningkatkan kualitas skripsi ini. saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Samarinda, 13 Desember 2024

Siringo-Ringo, Jessica Oktavia
NPM. 2074201029

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Acara Ujian Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Ungkapan Pribadi/Motto	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii

Bab I Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	11

Bab II Landasan Teori Dan Faktual Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan)

A. Landasan Teori	14
1. Penegakan Hukum	14
2. Teori Kewenangan	16
3. Peran	17
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	19
5. Penyitaan	21
6. Badut Jalanan	23
7. Kostum Badut	25
8. Pengemis	26

B.	Landasan Faktual	29
1.	Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	29
2.	Visi Dan Misi Satpol PP	31
3.	Tugas Dan Fungsi Satpol PP	31
4.	Struktur Organisasi	33
5.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	36
6.	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	37
7.	Penyajian Hasil Penelitian	39

Bab III Pembahasan Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan)

A.	Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan	45
B.	Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda	54

Bab IV Penutup

A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57

Daftar Pustaka

Lampiran

- Surat Keterangan Penelitian
- Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Badut Jalanan ialah fenomena praktik dalam perubahan seorang pengemis dengan memakai kostum badut dan topeng badut karakter. Para badut di jalanan ini menarik perhatian masyarakat yang melintas disekitarnya untuk mendapatkan penghasilan yang begitu besar, dan mereka menganggap jika hanya menjadi seorang badut jalanan ialah pekerjaan bagi mereka akan tetapi sebagai badut jalanan bukanlah pekerjaan melainkan pengemis dengan cara mengubah penampilannya menjadi seorang badut.

Pada saat ini banyak sekali badut jalanan berkeliaran di perkotaan khususnya di Kota Samarinda mulai dari perempatan lampu merah, daerah mall-mall besar hingga di pertokoan. Sehingga membuat banyak keresahan bagi masyarakat sekitar, namun dibalik keresahan masyarakat badut jalanan ini banyak disukai oleh usia anak-anak hingga remaja. Membuat para badut jalanan ini menampilkan keunikan bermacam macam karakter agar bisa menarik perhatian pada anak-anak.

Seperti halnya dengan Badut Jalanan di Kota Samarinda mereka memiliki beberapa masalah yang membuat mereka bergabung menjadi pengemis dengan memakai kostum badut, salah satunya dikarenakan faktor ekonomi yang membuat mereka harus mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Mereka melaksanakan aksi ini pada saat sore hari hingga

malam hari di mana kesempatan mereka untuk mengemis. Karena sebagian dari mereka masih ada yang berstatus anak sekolah sehingga pada pagi hari sampai siang hari mereka masih bersekolah dan melanjutkan aktivitasnya pada sore hari hingga malam hari.

Kebanyakan mereka melaksanakan aksinya yakni mengemis karena adanya terbatasnya syarat pekerjaan seperti harus memiliki ijazah dan sebagian dari mereka terkadang tidak memiliki persyaratan tersebut sehingga membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu ada juga malas mencari pekerjaan dan memilih untuk mengemis karena mengemis dengan modal kostum badut mereka tidak perlu capek-capek mendapatkan uang.

Dibutuhkan usaha yang lebih intensif dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda guna menyelesaikan permasalahan Badut Jalanan dengan hanya modal Kostum Badut. Mereka memilih dengan mengemis bukan hanya faktor ekonomi, melainkan mereka menikmati kehidupannya dengan mengemis sehingga dengan terbiasanya mereka mengemis yang membuat semakin banyak pengemis khususnya di kota Samarinda.

Kota Samarinda ialah bagian dari Wilayah NKRI dimana terletak di Pulau Kalimantan Timur, sekaligus bertindak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan Provinsi ini akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan penduduk tersebar di pulau Kalimantan dan terkenal dengan hasil Hutanannya. Kota Samarinda ini memiliki wilayah seluas 783 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 856.360 jiwa.

Dalam jumlah penduduk tersebut beragam corak kehidupannya, termasuk corak kehidupan yang perlu ditertibkan, seperti hidupnya mengemis, Anak jalanan dan gelandangan ialah kelompok masyarakat yang perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah menerapkan Peraturan Kota Samarinda No. 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Dalam pasal 1, angka 1, diatur jika daerah yang dimaksud ialah Kota Samarinda.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 12 Perda Kota Samarinda No. 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan mengenai upaya pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Penerbitan ini mencakup bermacam upaya untuk melaksanakan pembenahan, penataan, sistematisasi, serta razia dalam rangka menangani masalah pengemis, anak jalanan, serta gelandangan.

Selain itu, di Pasal 16 angka 2 huruf d Peraturan Daerah yang sama, dijelaskan mengenai wewenang penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil. Wewenang tersebut mencakup tindakan melaksanakan penyitaan terhadap dokumen atau surat yang relevan.

Terakhir, perlu dicatat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang ialah amandemen kedua atas regulasi yang ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Perda, khususnya Pasal 255 ayat 1, menyatakan jika Satpol PP bertujuan guna menegakkan Perda sekaligus Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman umum, serta melindungi masyarakat.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah objek ialah instansi yang ada Pemerintahan di daerah berfungsi selaku perpanjangan tangan Walikota dalam mengerjakan tugasnya. Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, memastikan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat.¹

Pemerintah Kota Samarinda telah mempersiapkan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda terus dilaksanakan, mendorong penulis untuk membahasnya, kemudian menyusun penulisannya yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan)”**.

¹ Hernimaati. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Cv Jakad Publishing. Surabaya. 2018. Hlm 109.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini ialah:

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan)?
2. Apa Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Memahami Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan).
- b. Memahami Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, harapannya riset ini bisa memberikan sejumlah manfaat, yakni:

- a. Hasil penelitian ini harapannya akan menjadi sumbangan pemikiran yang berharga teruntuk pengembangan disiplin Ilmu Hukum Kenegaraan, khususnya dalam aspek dimana erat kaitannya dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan), Oleh karena itu, di masa depan, seluruh perundang-undangan dan peraturan daerah harus senantiasa berpegang pada ketentuan serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum kenegaraan di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini harapannya bisa memberikan jawaban atas permasalahan dimana menjadi fokus penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan).

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini penulis berupaya mendapatkan data yang lengkap sekaligus bisa dipertanggungjawabkan sehingga tujuan penelitian tercapai. Dengan demikian dalam membahas pokok-pokok permasalahan sebagaimana tersebut, yakni dengan memakai metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian dimana bertujuan guna memahami hukum dalam konteks yang nyata, serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Mengingat penelitian ini berfokus pada interaksi antarindividu dalam kehidupan sosial, metode ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum ini mengacu pada fakta yang ada di masyarakat, lembaga hukum, serta institusi pemerintahan.²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, beberapa data dipakai sebagai rujukan dalam penulisan, yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada riset ini berasal dari pengumpulan informasi secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari Bapak Maradona Abdullah, S.IP., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Data primer yang dipakai meliputi informasi yang dikumpulkan di lapangan, termasuk dari pejabat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda serta enam orang badut jalanan.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi dimana didapat dari sumber yang sudah dianalisis oleh pihak lain. Pada riset ini, data sekunder yang dipakai meliputi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm 83.

Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, bersama dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017, mengatur pembinaan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. karya ilmiah lainnya, serta bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, misalnya kamus bahasa dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada riset ini, teknik pengumpulan data yang dipakai guna mendapatkan informasi yang relevan ialah:

1) Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah suatu teknik pengumpulan data dimana dilaksanakan lewat observasi langsung, disertai dengan pencatatan mengenai keadaan atau perilaku objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, Studi Lapangan akan dilaksanakan dengan cara berikut:

a) Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti guna mendapat informasi lisan lewat interaksi langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan relevan. Metode ini dapat dijadikan sebagai pelengkap data dimana didapat dari observasi. Pada riset ini, peneliti akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Maradona Abdullah, S.IP., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelidikan

dan Penyidikan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, serta enam orang badut jalanan.

b) Populasi dan Sampling

Populasi merujuk pada keseluruhan objek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Ia berfungsi sebagai sumber informasi yang penting. yang memiliki ciri dan sifat serupa. Di sisi lain, sampel ialah sekelompok individu yang diambil dari populasi untuk dianalisis. Dengan demikian, sampel berfungsi sebagai representasi dari populasi tersebut.

Pada saat ini, lokasi yang dipilih di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, di mana melibatkan satu orang pejabat dari Satpol PP dan enam pelaku badut jalanan. Teknik sampling yang dipakai ialah *Purposive Sampling*. Metode ini didasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang dianggap memiliki hubungan erat dengan karakteristik yang telah diketahui dalam populasi. Dengan demikian, ciri-ciri khusus yang terlihat dalam populasi dijadikan panduan dalam proses pengambilan sampel.

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*), diaplikasikan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku, website, media

massa serta kamus berkaitan dengan judul penelitian sebagai landasan penelitian serta analisa permasalahan.

4. Analisis Data

Melaksanakan analisis bahan hukum Data yang didapat akan dianalisis memakai pendekatan analisis kualitatif. Metode ini diterapkan untuk mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yang sedang dilaksanakan. yang bersifat mengkontruksi fenomena dan menemukan hipotesis.³ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti bahwa proses analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis berdasarkan data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan mengenai penerimaan atau penolakan hipotesis, tergantung pada data yang telah dikumpulkan. Jika data yang dapat dikumpulkan berulang kali melalui teknik triangulasi menunjukkan bahwa hipotesis tersebut diterima, maka hipotesis itu berpotensi untuk berkembang menjadi sebuah teori.⁴

Penulis melaksanakan penelitian mengenai peran Satpol PP dalam Melakukan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 07 Tahun 2017 mengatur tentang pembinaan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Penelitian ini bermaksud guna memahami bermacam peran yang dimainkan oleh Satpol PP dalam menanggulangi keberadaan badut jalanan, mengingat kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyaknya badut yang berkeliaran. Dengan demikian, penulis berharap Kota Samarinda dapat terbebas dari fenomena badut jalanan ini.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2023, Hlm 165

⁴ Ibid., Hlm 131

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan yang akan dibahas oleh penulis, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai materi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini, akan diuraikan secara umum mengenai skripsi yang telah penulis susun. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi serta menjelaskan alur pemikiran yang penulis gunakan. Beberapa aspek penting yang akan dibahas meliputi alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori Dan Faktual Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan)

Pada bab ini, akan dibahas dasar-dasar teori yang mencakup berbagai aspek, termasuk peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), proses penyitaan, fenomena badut jalanan, kostum badut, serta pengemis. Selain itu, akan diuraikan fakta-fakta yang terkait dengan

peran SATPOL PP dalam pelaksanaan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda, yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 mengenai pembinaan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Tidak lupa, bab ini juga akan mengeksplorasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh SATPOL PP dalam melaksanakan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda, berdasarkan peraturan daerah yang sama.

Bab III Pembahasan Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan)

Dalam bab ini, penulis membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda. Pembahasan ini ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 yang mengatur pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Selain itu, penulis juga akan menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan tugas penyitaan kostum tersebut.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini, saya menyajikan kesimpulan yang diambil dari analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya. Fokus utama dari pembahasan tersebut adalah mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda, yang ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Selain itu, saya juga membahas berbagai hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan penyitaan tersebut. Bab ini kemudian akan diikuti dengan rekomendasi serta lampiran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN KOSTUM BADUT DI KOTA SAMARINDA (DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN)

A. Landasan Teori

1. Penegakan Hukum

Hukum ialah serangkaian sistem peraturan yang dipakai sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, mencapai tujuan tertentu, serta memenuhi kebutuhan konkret yang ada di dalamnya. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, wajib ditaati, dan disertai dengan pemberian sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya.⁵

Hukum ialah hasil karya manusia dimana berbentuk norma yang memberikan panduan mengenai perilaku yang seharusnya dilaksanakan. Hukum juga mencerminkan kehendak manusia tentang cara membangun masyarakat dan arah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, hukum pada dasarnya merekam gagasan-gagasan yang dipilih oleh masyarakat pembuatnya terkait dengan nilai-nilai keadilan.⁶

Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka, bagian dimana memberikan bentuk sekaligus batasan pada semua lembaga penegak hukum. Keseluruhan kerangka dalam sistem hukum berfungsi untuk menjamin agar proses hukum tetap berada dalam batas-batasnya.⁷

⁵ Fatmawati, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan Dan Pengemis Di Tempat Umum*, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, Volume 1, Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, 2021, Hlm 161.

⁶ *Ibid.*, Hlm 161.

⁷ Muhammad Ardhi Razaq Abqa. Adhiyatul Hidayah. Celine Endang Patricia Sitanggang. Febrina Annisa. Dian Dewi Khasanah. Rasyid Tarmizi. Suwandoko. Junaidi. Deaf Wahyuni Ramadhani, *Peradilan Dan Penegakan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, Hlm 16.

Hukum berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik dengan menimbang secara cermat kedua kepentingan yang saling bertentangan, agar tercapai keseimbangan. Dengan demikian, hukum berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara adil, yakni lewat pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak mendapatkan sebanyak mungkin hak yang layak mereka terima, meskipun pada kenyataannya tidak mungkin memberikan kepuasan sepenuhnya pada semua pihak.⁸

Penegak hukum sifatnya memaksa. Aturan hukum ditetapkan bukan untuk diabaikan, melainkan guna ditaati. Dalam penegakan hukum, ada juga ketentuan terkait aparat yang berwenang guna mengawasi dan melaksanakan, meskipun kadang dengan tindakan yang tegas. Ada juga norma hukum yang bersifat opsional atau menyeluruh. Hukum dilengkapi dengan sanksi, dan tiap pelanggaran atau tindakan yang melawan hukum akan ada sanksi yang jelas. Sanksi tersebut ditentukan dalam peraturan hukum.⁹

Penegakan hukum berarti penerapan hukum pada suatu kejadian atau peristiwa. Selain itu, penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menegakkan atau menjaga hukum oleh para penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang mungkin atau sudah terjadi. Definisi ini menunjukkan jika ada beberapa elemen dalam penegakan hukum, yakni adanya aturan yang mengatur suatu hal, diikuti oleh penegak hukum, serta peristiwa hukum; atau mungkin terjadi pelanggaran hukum yang memicu penegakan hukum.¹⁰

Penegakan Hukum ialah inti dari seluruh kegiatan dimana erat kaitannya dengan hukum, mulai dari perencanaan, pembuatan, penegakan, hingga evaluasi hukum. Sebenarnya, penegakan hukum ialah interaksi antara bermacam tindakan manusia yang mewakili bermacam kepentingan dalam suatu kerangka aturan yang sudah disepakati. Jadi, penegakan hukum tidak hanya dipandang sebagai langkah penerapan hukum seperti pandangan kalangan legalistik. Namun, proses penegakan hukum mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan pandangan itu sebab melibatkan dimensi perilaku manusia.¹¹

⁸ Soedjono Dirdjisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, Hlm. 11.

⁹ *Ibid.*, Hlm 162.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023, Hlm. 97.

¹¹ Muhammad Adam Hr, *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jish, Volume 1, Mandar, 2021, Hlm 60.

2. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, yang dikutip dalam buku Tedi Sudrajat, kewenangan merujuk pada apa yang dikenal sebagai kekuasaan resmi, terutama yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang diperoleh melalui undang-undang) atau kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan mencakup kekuasaan atas kelompok tertentu atau suatu bidang pemerintahan secara keseluruhan, sedangkan wewenang lebih terfokus pada isu-isu spesifik. Dalam konteks kewenangan, terdapat berbagai macam wewenang yang dapat diidentifikasi. Wewenang sendiri adalah kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan tindakan hukum publik.¹²

Perbedaan antara wewenang dan kewenangan dalam Pasal 1, angka 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), dijelaskan bahwa kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta penyelenggara negara lainnya, untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sementara itu, Pasal 1, angka 5 dalam UU yang sama menyebutkan bahwa wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta penyelenggara negara lainnya, untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.¹³

Perihal ini bermakna jika kewenangan ialah kekuasaan dimana berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan diterapkan pada hukum publik. Di sisi lain, kekuasaan belum sepenuhnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan dalam hukum publik ataupun privat.¹⁴

Menurut Subketi dikutip dari buku Jaidun kewenangan ialah wewenang yang harus memiliki legitimasi. Ini berarti, Kewenangan ialah sebuah kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan dapat dianggap sebagai kewenangan.¹⁵

¹² Tedi Sudrajat, *Hukum Birokasi Pemerintah Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 54-55.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 55.

¹⁵ Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang, 2023, Hlm. 84.

Kekuasaan dan kewenangan saling berhubungan dan keterkaitan, keduanya tidak dapat dipisahkan, khususnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan tanpa ada kewenangan, maka tidak dapat mengatur segala aktivitas pemerintahan, karena tidak memiliki landasan hukum untuk mengimplementasikan kekuasaan tersebut.¹⁶

Kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan (*power*), sedangkan kekuasaan akan memiliki keabsahannya (*legitimasi*), jika di perolehnya secara sah (*legal*) berdasarkan konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), sehingga pantas disebut sebagai kepala pemerintah yang berkuasa (memiliki asas legalitas) untuk mengendalikan kekuasaan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

3. Peran

Peran, dalam hubungan sosiologi dan psikologi sosial, merujuk pada perspektif yang menganggap bahwa banyak aktivitas sehari-hari kita terhubung dengan kategori-kategori sosial yang telah ditentukan, seperti posisi sebagai ibu, manajer, atau guru. Setiap peran sosial membawa bersama sekumpulan hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang harus dilakukan oleh individu. Model ini berakar pada pengamatan bahwa perilaku individu cenderung dapat diprediksi, dan bahwa tindakan mereka sering dipengaruhi oleh konteks, termasuk posisi sosial dan faktor-faktor lainnya.¹⁸

Peran dapat dipahami sebagai deskripsi sosial yang menggambarkan siapa kita dan identitas kita dalam konteks tertentu. Peran ini menjadi lebih berarti ketika dihubungkan dengan orang lain, serta dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas. Dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik dari

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 85.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 109.

¹⁸ Lidya Monalisa Francisca, *Peran Satpol PP Dalam melaksanakan Komunikasi Internasional Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pkl Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*, Ejournal Ilmu Komunikasi, Volume 3, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Samarinda, 2015, Hlm 460-461.

dalam ataupun luar individu, peran ini cenderung stabil. Dengan kata lain, peran mencerminkan perbuatan yang diharapkan dari seseorang dalam kondisi sosial tertentu.¹⁹

Dalam kehidupan sosial yang nyata, menjalani peran yang bermakna berarti menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, individu diharapkan untuk mengikuti skenario yang melibatkan norma-norma sosial, tuntutan dari masyarakat, serta aturan yang berlaku.²⁰ Peran yang diharapkan sering kali diberikan kepada individu atau kelompok tertentu oleh pengirim pesan yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Selain itu, harapan terhadap peran tersebut juga dapat muncul dari tuntutan yang melekat pada tugas atau pekerjaan itu sendiri, yang didasarkan pada deskripsi tugas, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan.²¹

Peran sering kali beriringan dengan fungsi, dan keduanya saling terkait. Tidak mungkin ada peran tanpa status, begitu pula sebaliknya peran dan status dua hal yang berbeda cara memandang atau menanganinya dalam situasi yang sama. Tiap individu menjalankan bermacam peran dalam interaksi sosialnya, baik dalam konteks masyarakat umum ataupun dalam kelompok atau organisasi tertentu. Peran tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kontribusi seseorang atau lembaga pada masyarakat, serta mempengaruhi peluang yang diberikan masyarakat pada mereka.²²

Peran seseorang diatur oleh norma yang ada dalam masyarakat. Peran ini lebih menggambarkan memahami sebuah proses. setiap individu memiliki peran yang mencakup dua aspek utama, yakni:²³

- a. Peran dalam masyarakat mencakup norma dimana berkaitan dengan kedudukan individu. Dalam konteks ini, peran dipahami sebagai serangkaian pedoman yang membimbing individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka.

¹⁹ Lidya Monalisa Francisca, *Loc.Cit.*

²⁰ Lidya Monalisa Francisca, *Loc.Cit.*

²¹ Doli Tua Mulia Raja Panjaitan. Besti Rohana Simbolon. Arianto Laia, *Peran Satpol Pp Dalam Melaksanakan Pembenahan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pajak Kabanjahe Kabupaten Karo*, Jurnal Darma Agung, Volume 30, Universitas Darma Agung, Karo, 2022, Hlm 93.

²² Dedy Suhendi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Tatapamong, Volume 1, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, 2019, Hlm 36-37.

²³ Dedy Suhendi, *Loc.Cit.*

- b. Peran dapat diartikan sebagai konsep perilaku dimana bisa dijalankan oleh individu dalam sebuah organisasi sosial. Peran ini mencerminkan perilaku individu yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat.

Peran terbentuk sebagai rangkaian yang teratur akibat adanya jabatan atau posisi tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup dalam kelompok, yang memunculkan interaksi antara anggotanya. Interaksi ini mengarah pada saling ketergantungan, dan dalam konteks kehidupan masyarakat, muncullah apa yang dikenal sebagai peran. Peran ini ialah aspek dinamis dari status individu. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi mereka, mereka dapat menjalankan peran mereka dalam masyarakat dengan lebih efektif.²⁴

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Istilah "Pamong Praja" berasal dari dua kata, yaitu "Pamong" dan "Praja" "Pamong" berarti pengurus, pengasuh, atau pendidik, sedangkan "Praja" merujuk pada kota, negeri, atau kerajaan. Oleh karena itu, secara harfiah, "Pamong Praja" dapat diartikan sebagai pengurus kota.²⁵

Salah satu aparat yang berfungsi mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP ialah perangkat yang dimiliki oleh Pemda, bertugas untuk menjaga ketentraman sekaligus ketertiban umum serta menegakkan perda.²⁶

Satpol PP dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 ayat (1) dan (2). Dalam ketentuan tersebut, diuraikan jika:

²⁴ Muhammad Najib Husein. Saidin. La Ode Herman Halika, *Komunikasi Pemerintahan Dalam Kajian Teoritis*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2023, Hlm 120-121.

²⁵ Adibah Amintasria Lasahido. Ermaya Suradinata. Sampara Lukman, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Renaissance, Volume 6, Pascajarana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Jakarta, 2021, Hlm 832.

²⁶ Rury A Sururie, *Seni Dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*, Pt. Sinergi Insan Berdaya, Jawa Tengah, 2021, Hlm 32.

- (1) Satpol PP adalah lembaga daerah yang dibentuk dengan tujuan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tugasnya mencakup pengaturan ketertiban umum, penciptaan suasana yang damai, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- (2) Anggota Satpol PP, yang dikenal sebagai Polisi Pamong Praja atau Pol PP, merupakan aparat pemerintah daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mereka memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diatur sesuai dengan perundang-undangan. Tugas utama mereka adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum, menciptakan ketentraman, dan melindungi masyarakat.

Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, diuraikan mengenai wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah disebutkan di Pasal 5 dan 6, yakni:

- a. Melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap individu, aparat, atau entitas hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Mengambil tindakan tegas terhadap individu, aparat, atau entitas hukum yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.
- c. Melakukan penyelidikan terhadap individu, aparat, atau entitas hukum yang diduga telah melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap individu, aparat, atau entitas hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Penyitaan

Penyitaan dapat didefinisikan sebagai tindakan mengambil suatu barang untuk disimpan dan dikuasai oleh penyidik.²⁷ Penyitaan hanya bisa dilaksanakan oleh penyidik yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan penyidikan.²⁸ Penyidik ialah serangkaian tindakan penyelidikan yang dilaksanakan sejalan dengan ketetapan yang telah diatur di Undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyitaan ialah langkah pengambilan suatu barang untuk disimpan dan dikuasai oleh penyidik. Barang tersebut dapat diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa, atau pihak lainnya, serta bisa juga langsung diambil dari tangan tersangka yang menguasainya.³⁰

Penyidik wajib menunjukkan barang yang akan disita pada pemiliknya atau, jika pemilik tidak dapat dihadirkan, pada anggota keluarganya. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan mengenai barang yang akan disita. Ketika penyidik memperlihatkan barang tersebut pada pemilik atau keluarganya, mereka juga dapat meminta keterangan mengenai asal usul barang yang akan disita.³¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada BAB 5, Bagian Keempat yang membahas tentang Penyitaan, ada di Pasal 38 ayat (1) hingga ayat (2), yang menjelaskan:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik dengan memperoleh surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat dan di mana penyidik tidak dapat mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik diperbolehkan untuk melaksanakan penyitaan terhadap benda bergerak. Meskipun demikian, penyidik diwajibkan untuk segera melaporkan tindakan tersebut pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan segera setelahnya.

²⁷ Noldi Panauhe, *Akibat Hukum Peralihan Tanggung Jawab Penyidik Atas Benda Sitaan*, Lex Crimen, Volume 3, 2014, Hlm 59.

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 265.

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, 2021, Hlm 127.

³⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm 274.

³¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm 67.

Pasal 42 ayat (1) KUHAP menetapkan jika penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan individu dimana menguasai barang yang bisa disita agar menyerahkan barang itu pada penyidik guna kepentingan pemeriksaan. Sebagai imbalannya, orang yang menyerahkan barang akan menerima surat tanda penerimaan.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang ialah amandemen kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pada Pasal 256 ayat (7) menekankan jika ketentuan lebih lanjut terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan diatur lewat Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, pada Pasal 16 ayat (1) hingga ayat (2) huruf (d) mengungkapkan bahwa:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan penyidikan terkait pelanggaran yang terjadi dalam peraturan daerah.
- (2) Kewenangan Penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam ayat (1) huruf c meliputi tindakan penyitaan barang dan dokumen.

Dalam Perda Peraturan Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, mengatur dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini khususnya merujuk kepada Pasal 9 ayat (1) hingga ayat (5) yang berisi pedoman dan tata cara yang harus diikuti.

- (1) Penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan oleh pejabat penyidik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain itu, dalam konteks ini, dapat juga ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri dari anggota PPNS dari Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) serta PPNS dari instansi daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS ini dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tugas PPNS yang diamanatkan adalah untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selanjutnya, PPNS yang bertugas diwajibkan untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan menjalin koordinasi dengan penyidik kepolisian setempat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kehidupan bangsa dan negara saat ini memiliki arti penting dan kompleks. Mereka memainkan peran vital dalam tatanan masyarakat, karena status mereka yang tinggi seringkali membuat mereka dipandang sebagai kelompok elit. Namun, kedudukan yang signifikan dan rumit ini juga membuat PNS rentan terhadap bermacam tantangan dan godaan, yang dapat mengancam integritas dan peran mereka dalam masyarakat.³²

6. Badut Jalanan

Badut jalanan kini menjadi sebuah fenomena baru dan hiburan yang menarik di wilayah perkotaan. Mereka menawarkan cara yang segar dalam mengamen dan mengemis, di mana seseorang mengenakan kostum dan topeng badut karakter, kemudian menari di sepanjang jalan atau di tempat umum. Para badut jalanan ini biasanya dilengkapi dengan kostum warna-warni serta membawa speaker musik dan perlengkapan lain yang mendukung penampilan mereka. Costume dan aksesori ini umumnya

³² Damayanti. Hudali Mukti, *Pelaksanaan Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur)*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 8, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Samarinda, 2017, Hlm 47.

diperoleh dari penyewaan kostum badut, meskipun beberapa di antaranya juga bisa ialah milik pribadi.³³

Fenomena badut jalanan bisa dianggap sebagai sesuatu yang relatif baru di kalangan masyarakat. Ini ialah bentuk upaya dari para pengemis untuk menarik simpati publik agar memberikan uang secara sukarela.

³⁴Fenomena sosial ini, berupa badut jalanan yang mengemis, sering kali dapat kita temui di persimpangan lampu merah.³⁵

Pengemis badut jalanan mencerminkan perubahan dalam cara pengemis menjalankan aktivitasnya. Awalnya, mereka dikenal sebagai pengemis biasa yang sering ditemui dengan pakaian lusuh. Namun, kini mereka beralih memakai kostum badut karakter. Meskipun telah berupaya lebih kreatif, profesi sebagai pengemis badut sering kali dipandang diskriminatif atau dibandingkan dengan pekerjaan lain, sehingga menciptakan kesan yang berbeda dari orang yang mencari nafkah dengan lebih layak atau baik. Meski menunjukkan usaha untuk tampil lebih inovatif, pengemis badut jalanan tetap dianggap memiliki citra negatif di mata masyarakat.³⁶

Menjadi pengemis badut karakter ialah sebuah pilihan yang diambil oleh beberapa individu. Di balik keputusan ini, ada bermacam pertimbangan yang menguntungkan bagi mereka. Dengan mengenakan kostum badut karakter, identitas para pengemis ini menjadi tidak terdeteksi, memberikan keuntungan tersendiri karena mereka tidak dikenali oleh para pengguna jalan. Saat beraksi, mereka meminta sedekah sambil melambaikan tangan dan menari dengan ceria di hadapan pejalan kaki, sambil memegang kardus sebagai tempat untuk menerima sumbangan.³⁷

³³ Nofra Nilta. Welly Wirman. Ringgo Eldapi Yozani, *Badut Jalanan: Fenomena Pergeseran Motif Dan Makna Mengemis Pada Masyarakat Perkotaan*, Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi, Volume 5, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Riau, 2023, Hlm 13.

³⁴ Agung Taufik Nugraha. Maman Suherman, *Komunikasi Sosial Pengemis Badut Jalanan*, Public Relation, Volume 2, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bandung, 2022, Hlm 491.

³⁵ Gymnastiar Tira Wicaksana. Septianto Hary Prasetyo. Fatach Toriqo Abimanyu, *Badut Jalanan: Badut Yang Tak Lagi Dianggap Menghibur*, Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Volume 1, Universitas Jember, Jawa Timur, 2023, Hlm 54.

³⁶ Agung Taufik Nugraha. Maman Suherman, *Loc.Cit.*

³⁷ Yola Ramadhani. Rina Susanti, *Dramaturgi Pengemis Badut Karakter Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Nakula, Volume 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2024, Hlm 13.

Para badut jalanan memikat perhatian masyarakat dengan tarian lincah yang diiringi irama musik dari speaker kecil yang digenggam di tangan atau digantung di leher. Seringkali, mereka menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai hiburan yang lucu dan menarik. Namun, ada juga sebagian orang yang merasa keberadaan badut-badut ini mengganggu, terutama dalam aktivitas lalu lintas. Pekerjaan sebagai badut jalanan umumnya dijalani oleh orang dewasa ataupun anak-anak yang masih bersekolah.³⁸

Bagi sebagian orang, menjadi pengemis badut karakter mungkin tidak dianggap sebagai pilihan pekerjaan yang layak. Namun, bukan berarti profesi ini tidak memiliki rasionalitas. Para pengemis badut karakter ini dengan cerdas memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan mereka. Salah satu tujuan utama mereka ialah untuk mendapatkan penghasilan.³⁹

Oleh karena itu, badut jalanan yang hanya mengandalkan kostum badutnya berdiri di sekitar lampu merah, tanpa melaksanakan pertunjukan apapun, hanya mengulurkan ember bekas cat pada para pengendara untuk meminta uang. Tak hanya pengendara bermotor, pejalan kaki pun tak luput dari sapaan ember cat tersebut. Badut ini tidak lagi menjadi sosok yang menghibur, melainkan bertransformasi menjadi pengemis yang mengenakan kostum badut.⁴⁰

7. Kostum Badut

Pengertian Kostum badut ialah kostum dengan desain costum yang unik berupa hewan, buah-buahan, manusia, atau objek apapun yang ialah bentuk visual dari logo atau lambang produk atau perusahaan. Paduan warna-warni yang menarik juga dipakai untuk mencuri banyak perhatian. Semakin unik desain dan warnanya, semakin banyak orang yang ingin melihatnya.⁴¹ Kostum karakter yang mereka kenakan umumnya berasal dari tokoh kartun yang sering ditonton anak-anak, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengemis badut karakter. Kehadiran mereka memberikan hiburan tambahan bagi para pengguna jalan.⁴²

Kostum badut karakter umumnya dirancang untuk meniru bermacam tokoh dari serial kartun. Contohnya ialah kostum Batman dan kostum

³⁸ Nofra Nilta. Welly Wirman. Ringgo Eldapi Yozani, *Op.Cit.* Hlm 14.

³⁹ Yola Ramadhani, Rina Susanti, *Op.Cit.* Hlm 14.

⁴⁰ Gymnastiar Tira Wicaksana. Septianto Hary Prasetyo. Fatach Toriqo Abimanyu, *Loc.Cit.*

⁴¹ Amrin Zulkarnain, 2024, *Kostum Badut Maskot (Online)*, <https://Maskotgaleri.Com/Kostum-Badut-Maskot/>, (19 Mei 2024).

⁴² Yola Ramadhani. Rina Susanti, *Op.Cit.* Hlm 17.

Kapten Amerika. Di antara beragam pilihan kostum badut karakter, yang paling terkenal ialah mereka yang terinspirasi oleh karakter-karakter kartun dari Disney.⁴³

Membuat kostum dengan mengimitasi karakter terkenal tampak mudah dan sederhana, berkat gambaran tokoh yang jelas. Namun, proses ini memerlukan komunikasi yang baik antara pemesan dan pembuat kostum. Komunikasi ini penting guna menetapkan ukuran, warna yang diinginkan, jenis bahan yang dibutuhkan, serta bermacam ketetapan yang lain. Oleh karena itu, meskipun terlihat simpel, pembuatan kostum badut sebenarnya tidak sesederhana itu.⁴⁴

Ada beragam alasan mengapa orang membeli kostum badut. Salah satunya ialah guna dipakai selaku alat penunjang pekerjaan, khususnya teruntuk mereka yang berprofesi badut ulang tahun atau badut jalanan.⁴⁵

8. Pengemis

Pengertian Pengemis ialah individu yang mengandalkan belas kasihan orang lain guna memperoleh pendapatan, sering kali dengan cara meminta-minta di tempat umum. Mereka biasanya berkeliling di sepanjang jalan, mendatangi toko-toko atau warung-warung untuk mengharapakan sumbangan dari para pengunjung.⁴⁶

Fenomena pengemis ialah realitis sosial yang belum bisa dihindarkan dari bagian kehidupan sosial masyarakat, saat ini perkembangan kehidupan

⁴³ Surya Maskot, *Jual Kostum Badut Murah (Online)*, <https://www.suryamaskot.com/blog/>, (19 Mei 2024).

⁴⁴ Surya Maskot, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Surya Maskot, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Gymnastiar Tira Wicaksana. Septianto Hary Prasetyo. Fatah Toriqo Abimanyu, *Op.Cit.* Hlm 53.

dalam bermasyarakat pun sudah dipengaruhi oleh bermacam macam budaya, teknologi, dan ekonomi serta faktor-faktor lain.⁴⁷

Saat ini, pengemis tidak hanya terdiri dari orang-orang yang telah berumur atau tua, tetapi juga semakin banyak remaja dan individu muda yang terjun ke dalam kondisi tersebut. Mengemis menjadi salah satu cara yang dipilih oleh masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaanguna mendapatkan penghasilan. Meski secara fisik dan mental mereka masih dalam kondisi sehat dan tergolong muda, banyak di antara mereka yang memilih untuk mengemis ketimbang berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Fenomena ini terjadi karena para pengemis merasa jika mengemis ialah opsi yang menguntungkan; dengan berdiri di lampu merah, mereka dapat dengan mudah memperoleh uang.⁴⁸

Mengemis ialah aktivitas sosial dimana dipercaya masih Sebagian masyarakat memandang rendah pekerjaan mengemis, yang sebenarnya cenderung mengundang penghinaan terhadap diri sendiri. Sebaliknya, mencari pekerjaan yang layak, terutama dalam bidang yang sangat dibutuhkan, memberikan peluang lebih besar untuk sukses. Selain itu, bekerja dengan cara yang benar justru memuliakan diri. Tentu saja, hal ini berlaku jika pekerjaan tersebut berada dalam ranah yang halal. Perlu juga dicatat jika mengemis sebaiknya hanya dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar tidak mampu untuk bekerja.⁴⁹ Bagi sebagian orang, mengemis dipandang sebagai aktivitas yang kurang terhormat.⁵⁰

Ini mencerminkan kenyataan yang dihadapi Bangsa Indonesia, di mana sebagian masyarakat hidupnya di bawah kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, mengemis sering kali dipercaya sebagai cara yang efektif guna memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu dampak meluasnya kemiskinan ini ialah semakin banyak individu yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup dengan menjadi pengemis.⁵¹

⁴⁷ Rizwan Rizkiandi, *Realitas Para Penunggu Sedekah Fenomena Pengemis Kota Mataram*, Guepedia, Mataram, 2021, Hlm 13.

⁴⁸ Gymnastiar Tira Wicaksana. Septianto Hary Prasetyo. Fatach Toriqo Abimanyu, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Rina Hardiyantina Sukardi, *Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep*, Publisia, Volume 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Malang, 2016, Hlm 71.

⁵⁰ Yola Ramadhani. Rina Susanti, *Op.Cit.* Hlm 15.

⁵¹ Rina Hardiyantina Sukardi, *Loc.Cit.*

Mengemis bukan hanya ialah masalah yang dialami oleh masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sistem sosial yang dominan. Hal ini menunjukkan jika tradisi mengemis sering kali muncul dari mentalitas individu yang terjebak dalam sikap pragmatis untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku memintaminta ini lebih berakar pada faktor mentalitas dan kecenderungan untuk bersikap malas.⁵²

Budaya mengemis muncul karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain guna mencukupi kebutuhan hidup, kecuali dengan cara tersebut. ada empat faktor utama dimana mendorong mereka memilih profesi ini: kondisi alam yang kering, lemahnya sektor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan stereotip yang ada dalam masyarakat.⁵³

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, pasal 1 ayat (5) memberikan definisi mengenai pengemis. Pengemis diartikan sebagai individu atau kelompok, termasuk mereka yang bertindak atas nama lembaga sosial, yang mencari penghasilan dengan cara memintaminta di jalanan atau di tempat umum. Aktivitas ini dilakukan dengan berbagai alasan, dengan harapan mendapatkan belas kasih dari orang lain.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 504 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Siapa pun yang mengemis di tempat umum dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal selama enam minggu.

⁵² Rina Hardiyantina Sukardi, *Op.Cit.* Hlm 70.

⁵³ Gede Sedana, *gelandangan dan Pengemis Upaya Alternatif Penangannya*, PT Rubeq Insan Dharma, Malang, 2024, Hlm 12.

- (2) Sementara itu, jika pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas enam belas tahun, mereka dapat dikenakan hukuman kurungan dengan maksimal durasi tiga bulan.

B. Landasan Faktual

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto "Praja Wibawa. " Keberadaan Satpol PP bertujuan untuk melaksanakan sejumlah tugas yang diamanatkan oleh pemerintah daerah. Pada masa-masa awal setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami ketidakstabilan yang signifikan, yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks tersebut, dibentuklah Detasemen Polisi yang berperan sebagai Penjaga Keamanan Kepanewon di Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY. Tugas utama mereka adalah menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 10 November 1984, lembaga ini ditransformasi menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di pulau Jawa dan Madura, pembentukan Satpol PP juga berlangsung pada tanggal yang sama, yakni 3 Maret 1950. Inilah titik awal berdirinya Satpol PP, yang kemudian berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di bermacam daerah. setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dirayakan tiap tahunnya. Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan

Madura dimulai pada tahun 1960, dengan dukungan dari kalangan militer dan Angkatan Perang.

Pada tahun 1962, Organisasi ini berganti nama menjadi Kesatuan Pagar Baya agar dapat dibedakan dari korps Kepolisian Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Kemudian, pada tahun 1963, namanya kembali mengalami perubahan menjadi Kesatuan Pagar. Istilah "Satpol PP" mulai dikenal luas setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan jika Satpol PP ialah perangkat wilayah yang bertugas menjalankan dekonsentrasi.

Saat ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah tidak lagi berlaku, dan telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memelihara ketentraman masyarakat. Semua ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas desentralisasi yang diemban mereka.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Visi

Mewujudkan Samarinda sebagai pusat peradaban yang kaya akan nilai dan budaya.

b. Misi

- Menciptakan masyarakat Kota Samarinda yang memiliki nilai-nilai religius, unggul, dan kaya akan budaya.
- Mengembangkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta berkeadilan.
- Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi adalah prioritas utama kami.
- Menyediakan infrastruktur yang solid dan modern.
- Menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmonis, dan berkelanjutan.

3. Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Tugas

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjelaskan sejumlah tugas penting yang diemban oleh Satpol PP, antara lain:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- b. menyelenggarakan ketertiban umum, serta menjaga ketentraman masyarakat adalah beberapa tugas penting yang harus dilaksanakan. Selain itu;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat juga merupakan bagian esensial dari tanggung jawab tersebut.

b. Fungsi

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki berbagai fungsi, yaitu:

- a. Membentuk program penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) serta mengelola ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sambil memastikan perlindungan yang optimal bagi warga.
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara konsisten, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, demi memberikan perlindungan yang maksimal kepada warga.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersama instansi terkait.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparat, maupun badan hukum dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- e. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dipimpin oleh Ibu Anis Siswantini, S. Kom. , M. Si, yang menjabat sebagai Kepala Satuan. Kantor Satpol PP terletak di Jalan Balaikota, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kode pos 75242. Dalam struktur organisasi, Sekretaris Satpol PP berada di bawah naungan Kepala Satuan dan memiliki tanggung jawab langsung kepada beliau.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda memiliki tanggung jawab yang mencakup Kepala Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program. Ketiga sub bagian ini berada di bawah pengawasan Sekretaris dan melapor langsung kepadanya.

Kemudian Kepala bidang yang memiliki tanggung jawab langsung pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah:

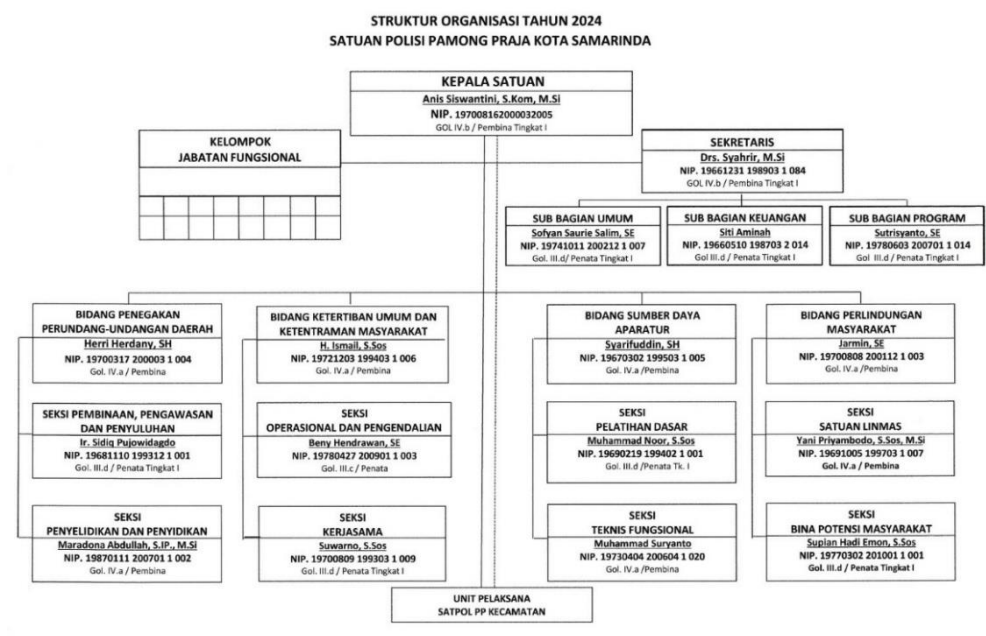
- a. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan serta Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Kedua seksi ini dipimpin oleh kepala seksi yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mencakup dua seksi, yaitu Seksi Operasional dan Pengendalian, serta Seksi Kerjasama. Kedua seksi ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- c. Bidang Sumber Daya Aparatur memiliki pengawasan terhadap Seksi Pelatihan Dasar dan Seksi Teknis Fungsional. Pengawasan ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab mengawasi Seksi Satuan Limnas dan Seksi Bina Potensi Masyarakat. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dilihat pada bagan organisasi berikut:

Bagan 1: Struktur Organisasi Satpol PP Kota Samarinda



(Sumber: Situs Resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda).

5. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Tugas

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah memiliki tugas dan fungsi yang terdefinisi dengan jelas, sebagai berikut:

- a. Tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian dalam wilayah tugasnya.
- b. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- c. Di bawah Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdapat beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis untuk penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah.
- c. Penetapan kajian terkait bahan fasilitas dalam penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah.

- d. Penyelenggaraan fasilitas untuk penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penetapan rumusan dalam penyusunan pedoman serta supervisi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Penetapan rumusan untuk pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Penetapan rumusan untuk pengkajian bahan yang mendukung penyelidikan terhadap peraturan daerah.
- h. Penetapan rumusan bahan untuk koordinasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah.
- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional untuk penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan daerah, serta penyediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNS.
- j. Penetapan rumusan teknis untuk operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
- k. Penetapan rumusan untuk penyusunan bahan fasilitas dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas PPNS.
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis terkait bentuk dan jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah.
- m. Pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

- n. Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilakukan secara menyeluruh.
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pembuatan laporan mengenai pelaksanaan tugas, dilakukan secara terstruktur, dan;
- p. Akan dilaksanakan pula tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan memiliki sejumlah tugas penting, antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program serta kegiatan yang relevan dengan bidang tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan serta melakukan penyidikan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Mengembangkan kebijakan teknis dan fasilitas yang berkaitan dengan penyelidikan serta pengungkapan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Menyusun panduan pelaksanaan dan pedoman teknis operasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

- f. Mengolah data hasil penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Melaksanakan penelitian dan penyidikan mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah.
- h. Mengembangkan rumusan kebijakan teknis operasional untuk proses penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran tersebut.
- i. Merencanakan dan melaksanakan operasi penyidikan serta pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- j. Melakukan koordinasi teknis mengenai penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan berbagai institusi terkait di daerah.
- k. Menentukan bentuk dan jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai jenis dan bentuk pelanggaran sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan.
- m. Menyusun rumusan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan fasilitas dan pengembangan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- n. Melaksanakan operasional fasilitas serta memberikan bimbingan kepada PPNS.
- o. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan PPNS.

- p. Menyusun bahan pengendalian untuk mendukung kinerja PPNS.
- q. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan ruang lingkup tugas yang diemban.
- r. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas secara berkala, serta menyampaikan hasilnya.
- s. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. dan
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyajian Hasil Penelitian

Agar hasil penelitian mencapai kualitas yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, persiapan yang matang sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat. Persiapan ini mencakup kegiatan observasi dan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat menyusun kerangka penelitian yang jelas. Pelaksanaan penelitian selanjutnya dilaksanakan lewat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara langsung di lokasi yang diteliti.

- 1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam melaksanakan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa, 02 Oktober 2024, pukul 11. 29 WITA, dengan Bapak Maradona Abdullah, S.IP., M.Si, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menjelaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penyitaan kostum badut di Kota Samarinda. Penjelasan ini disampaikan dalam konteks Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017, yang mengatur pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

Peran dari kami ialah hanya mengamankan atau dengan bahasa lain menertibkan, tetapi pada dasarnya yakni mengamankan dan mendata, jadi setelah diamankan kita tertibkan juga dan melaksanakan pembinaan di Satpol PP. Tetapi pembinaan dari kami hanya bersifat pembinaan dasar saja. Seperti tidak boleh mengemis, karena melanggar peraturan dan juga membahayakan mereka, lalu selanjutnya kami serahkan ke Pihak Dinas Sosial sebagai yang melaksanakan Peraturan Daerah Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dengan ini. Dalam Peraturan Daerah ini mereka sekarang bukanlah Pelaku tetapi Korban dimana kebanyakan sekarang pengemis dengan memakai kostum badut ini masih dibawah usia dewasa kita lihat postur tubuh mereka seperti usia dewasa namun usia mereka masih di bawah umur, sehingga kami selalu melaksanakan patroli rutin tiap hari di pagi hari dan sore hari keliling Kota Samarinda yang sifatnya mendata dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan ini, tetapi pada saat ini kami mulai fokus kedepannya untuk menambahkan jadwal patroli rutin di Malam hari karena biasanya mereka lebih banyak melaksanakan aksinya di malam hari. Agar mengurangi anak-anak di bawah usia dewasa menjadi pengemis dengan memakai kostum badut tersebut. Biasanya mereka berada di persimpangan lampu merah ataupun di fasilitas umum kawasan masyarakat melaksanakan beraktifitasnya, kalau ada kami dapatkan mereka langsung kami amankan, kami tertibkan, kami beri himbauan ataupun sosialisasi, kemudian kami serahkan ke pihak Dinas Sosial untuk penertiban selanjutnya. Bukan hanya Dinas Sosial saja kami bekerja sama hampir semua lembaga pemerintahan kami kerjasama karena kami sifatnya yakni Penegakan Peraturan Daerah menyeluruh Kota Samarinda, apabila sifat penertibannya besar-besaran kami bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI, lalu apabila ada tindakan pidana ringan kami bekerjasama dengan

Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri, tetapi untuk Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan pada saat ini kami hanya bekerjasama dengan Dinas Sosial karena merekalah yang mempunyai peran penting dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda ini.⁵⁴

2) Hambatan Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa, 2 Oktober 2024, pukul 11. 29 WITA, dengan Bapak Maradona Abdullah, S. IP., M. Si, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, diperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menindaklanjuti penyitaan kostum badut di Kota Samarinda.

Hambatannya lebih pada jalan raya karena jalan raya ini bersifat berbahaya dan juga mereka kebanyakan juga anak-anak yang dieksploitasi oleh orang lain ataupun orang tuanya biasanya penindakan kami sarankan pada anggota yang menertibkan untuk tidak terlalu mengejar karena biasanya di boneka itu atau kostum badut bagian kepala boneka tersebut jarak pandangannya terbatas karena mata nya kecil dan juga jalan raya itu biasanya rame dan apalagi pada saat lampu hijau, kadang mereka kalau lagi panik pada saat kita tertibkan mereka kadang tidak melihat kiri-kanan dan ini yang sangat berbahaya kami hindari jadi kami menyarankan anggota apabila mereka sudah terlihat lari jangan di kejar biar mereka agar lebih berhati-hati takutnya nanti terjadi apa-apa mungkin kita juga ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka karena dari jarak pandang yang terbatas dan juga area yang berbahaya sama juga mereka lebih ke paragdimanya ialah korban bukan lagi pelanggar jadi mereka hanya sebagai objek yang kita tertibkan, kita bina, kita serahkan ke Dinas Sosial lain lagi kita tindak pada pelanggaran yang terjadi, jadi kami kendalanya karena lokasi yang berbahaya dan juga mereka yang umurnya masih kebanyakan dibawah usia dewasa jadi

⁵⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Maradona Abdullah, S.IP., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Oktober 2024, pukul 11.29 WITA.

kami harus lebih berhati-hati dan juga terkadang dari anggota kami yang turun kelapangan tetap kurang personil dikarenakan pada titik tempat terdeteksi hanya beberapa badut saja ternyata pada saat turun ke lapangan mereka sangat banyak dan itu yang membuat kami terkadang kewalahan atau kerepotan.⁵⁵

Selanjutnya, untuk mencapai hasil penelitian yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan wawancara dengan beberapa badut jalanan guna memperoleh data yang akurat, selain melaksanakan kajian di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Persiapan yang dilaksanakan mencakup observasi awal dan identifikasi masalah, serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung, sehingga dapat disusun kerangka penelitian yang jelas. Proses pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan data dilaksanakan memakai teknik observasi dan wawancara secara langsung di bermacam lokasi penelitian, yakni: Big Mall, Rapak Dalam, Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota 2 (dua), Jalan Pramuka.

Berikut ialah tabel hasil wawancara dengan badut jalanan di beberapa titik lokasi:

Tabel 1. Keinginan Mengemis

Jumlah	Keinginan Sendiri	Total Persen	Paksaan	Total Persen
6	6	100%	-	-

⁵⁵ *Ibid.*

Tabel 2. Selain Pekerjaan Mengemis

Jumlah	Pekerjaan Pokok	Total Persen	Sekolah	Total Persen	Sampingan	Total Persen
6	-	-	3	50%	3	50%

Tabel 3. Mulainya Kegiatan Mengemis

Jumlah	Pagi	Total Persen	Siang	Total Persen	Sore	Total Persen	Malam	Total Persen
6	-	-	1	17%	3	50%	2	33%

Total 4. Penghasilan Mengemis

Jumlah	Rp 50.000,00	Total Persen	Rp 100.000,00	Total Persen
6	-	-	6	100%

Tabel 5. Tujuan Mengemis Memenuhi

Jumlah	Kebutuhan Pribadi	Total Persen	Kebutuhan Lainnya	Total Persen
6	6	100%	-	-

Tabel 6. Mengetahui Kegiatan Mengemis Larangan Pemerintah

Jumlah	Ya	Total Persen	Tidak	Total Persen
6	2	33%	4	67%

Tabel 7. Satpol PP melaksanakan Kegiatan Sosialisasi

Jumlah	Ya	Total Persen	Tidak	Total Persen
6	6	100%	-	-

Tabel 8. Diterbitkan Oleh Satpol PP

Jumlah	Ya	Total Persen	Tidak	Total Persen
6	1	17%	5	83%

BAB III

PEMBAHASAN

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN KOSTUM BADUT DI KOTA SAMARINDA (DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN)

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan)

Penelitian ini menyelidiki peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Samarinda beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, Satpol PP memiliki fungsi penting dalam mengamankan serta mendata individu-individu yang terlibat dalam kategori tersebut. Selanjutnya, Satpol PP melaksanakan pembinaan, meskipun hanya bersifat dasar. Salah satu kegiatan mereka ialah sosialisasi, guna memberikan pemahaman tentang pelanggaran yang terkait dengan mengemis, serta menyampaikan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

Pemerintah dalam hal ini di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berusaha dengan segenap kemampuan untuk memberikan pelayanan terhadap pengemis badut jalanan bermacam program salah satunya ialah melaksanakan

penyitaan kostum badut agar bisa berkurangnya pengemis di Kota Samarinda ini. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih menghadapi beberapa kendala. Berikut ini adalah beberapa di antaranya yakni kurangnya para pengemis tersebut dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga masih banyak pengemis badut jalanan ini berkeliaran disekitar Kota Samarinda.

Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yakni dengan penertiban dasar saja dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya mengamankan dan mendata badut jalanan, setelah dilaksanakannya pengamanan dan mendata badut jalanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga melaksanakan pembinaan terhadap badut jalanan dan menerangkan jika pengemis tersebut tindakan melanggar aturan yang dapat membahayakan mereka.

Namun, penanganan badut jalanan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dalam melaksanakan penyitaan kostum badut bisa dikatakan belum maksimal karena pada saat ini masih banyak para pengemis badut jalanan berkeliaran di Kota Samarinda dikarenakan hukuman yang diberikan dianggap ringan, sehingga para badut jalanan tidak jera diberi hukuman dan terus mengulangnya, maka dari itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus rutin melaksanakan kegiatan razia dan tidak ada alasan lagi untuk penebusan kostum badut tersebut supaya bisa memberikan efek jera terhadap badut jalanan, agar terciptanya Kota Samarinda ini bebas dengan pengemis yang memakai kostum badut jalanan tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 yang mengatur pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dilaksanakan melalui:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan dalam ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari individu mengenai adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan awal di lokasi kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
 - c. Menghentikan seorang tersangka dan memeriksa identitasnya;
 - d. Menyita barang atau dokumen yang relevan;
 - e. Mengambil sidik jari serta memotret individu terkait;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Menghadirkan ahli yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan kasus;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah menemukan jika tidak ada cukup bukti atau kejadian tersebut bukan ialah tindak pidana, serta memberitahukan hal ini pada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;

- i. melaksanakan tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. Melaksanakan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti yang diatur dalam ayat (1), akan memberi tahu mengenai dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja, istilah yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, ialah perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, Satpol PP juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, menciptakan suasana yang aman, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- (2) Polisi Pamong Praja, yang lebih dikenal sebagai Pol PP, merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan sebagai aparat pemerintah daerah. Anggota Pol PP terdiri dari pegawai negeri sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama mereka meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan keamanan, serta perlindungan masyarakat.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, ialah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai menjalankan tugasnya untuk menjaga lingkungan Kota Samarinda, dengan tujuan menciptakan ketertiban serta mengurangi jumlah pengemis di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Tahun 2018 mengenai tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yang mencakup:

- a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun program untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat.
- b. Menerapkan kebijakan dalam penegakan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat bersama dengan perlindungan masyarakat;

- c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penegakan Perda dan Perkada, serta pengelolaan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum terkait pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 7 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan beberapa wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang melaksanakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- b. Mengambil tindakan terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;
- c. Melaksanakan penyelidikan terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang diduga telah melanggar Perda dan/atau Perkada;
- d. Melaksanakan tindakan administratif terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang terlibat dalam pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 mengenai Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan

sumber hukum yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menegakkan peraturan tersebut demi menjaga ketertiban dan ketentraman. Dengan demikian, diharapkan Kota Samarinda dapat berkembang menjadi Kota yang bersih dari pengemis, serta menjadi Kota yang ramah dan bebas dari keberadaan pengemis.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 mengenai Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, tujuan dari peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat adalah hal yang sangat penting.
- b. Selain itu juga menjunjung tinggi hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak.
- c. Memelihara semangat kekeluargaan di antara sesama anggota masyarakat.
- d. Mewujudkan kehidupan bersama yang teratur dan bermartabat.
- e. Serta menjamin perlakuan yang adil demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.
- f. Meningkatkan ketertiban di dalam masyarakat lewat penerapan hukum yang jelas, sehingga tiap warga dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian.
- g. Menciptakan keseimbangan, keamanan, dan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, diatur jika Pemerintah Daerah wajib melaksanakan beberapa ketentuan, yakni:

- a. Memenuhi hak-hak Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satpol PP;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana minimum bagi Satpol PP; dan
- c. Melaksanakan pembinaan teknis operasional.

Penegakan hukum ini harus bersifat wajib agar dapat meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum, serta mengurangi jumlah badut jalanan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat situasi ini, penegakan hukum di Kota Samarinda perlu dilaksanakan secara tegas agar para badut jalanan mematuhi regulasi yang ada. tiap pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dikenakan sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera, sehingga mereka tidak mengulangi tindakan melanggar hukum tersebut.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mereka berhak menyita kostum badut guna memperlancar upaya penertiban di Kota Samarinda. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat, sehingga Kota Samarinda menjadi aman dan tentram tanpa kehadiran badut jalanan yang berkeliaran.

Dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam mengurangi jumlah pengemis di Kota Samarinda juga sangat penting. Oleh karena itu, perlu diingatkan tentang peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta meningkatkan ketertiban agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai.

Berdasarkan penjelasan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan mampu menjalankan tugas penertiban di Kota Samarinda dengan efektif. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017, sasaran penertiban meliputi pengemis yang beraktifitas di jalan dengan cara meminta-minta, yang dapat membahayakan keselamatan diri mereka sendiri maupun orang lain, serta mengganggu keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

B. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut Di Kota Samarinda

Permasalahan pengemis bukan semata memutuskan keberadaan mereka menjadi seorang pengemis tetapi bagaimana bisa diupayakan agar tidak terus menerus meningkat pengemis di Kota Samarinda. aktifitas badut jalanan dengan meminta-minta pada masyarakat sangat tinggi, sehingga membuat kota samarinda ini kurangnya ramah dengan lingkungan bebas pengemis. Hal ini sudah sepatutnya Pemerintah Daerah dapat memperhatikan badut jalanan ini agar mendapat solusi supaya tidak meningkatnya pengemis di Kota Samarinda.

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penyitaan kostum badut di Kota Samarinda yakni:

1. Keterbatasan jumlah personel anggota Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penyitaan, pembinaan, dan penertiban mengakibatkan hasil yang diperoleh seringkali tidak maksimal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda tidak dapat bertindak sepenuhnya dalam menangani bermacam pengemis dan gelandangan di kota ini, karena mereka perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
3. Koordinasi yang masih lemah antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Samarinda dalam menangani masalah pengemis dan gelandangan mengakibatkan peran Satpol PP dalam penertiban masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman sesuai harapan masyarakat.

4. Lokasi penertiban sangat berbahaya untuk keselamatan Badut Jalanan dan juga masyarakat yang melaksanakan aktifitas di Jalan Raya.
5. Sanksi yang diterapkan masih kurang tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pengemis dan anak jalanan. Akibatnya, mereka terus mengulangi aktivitas meminta-minta di tempat umum.
6. Meskipun sudah pernah ditangkap dan mendapatkan pembinaan, pengemis dan anak jalanan tetap melanggar peraturan. Ini terbukti ketika mereka kembali ditemukan saat razia ulang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berupaya melaksanakan penyitaan kostum badut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Namun masih saja banyak berkeliaran badut jalanan di tiap tempat seperti di lampu merah, mall dan di pertokoan kecil ataupun besar. Karena Peraturan Daerahnya kurang tegas menyebutkan hukuman minimalnya, hanya menyebutkan hukuman maksimalnya saja, sehingga para badut jalanan yang telah disita kostum badut tersebut dapat menebusnya dan memakainya lagi, oleh karenanya hukuman yang diberikan tersebut dianggap ringan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penyitaan kostum badut disebabkan oleh kurangnya jumlah personil. Hal ini berdampak pada efektivitas hasil yang dicapai pada saat penyitaan kostum badut kurang maksimal, dan lemahnya koordinasi dengan pihak Dinas Sosial, kemudian lokasi yang ditertibkan sangat berbahaya karena lebih banyak usia anak-anaknya yang di

eksploitasi orang lain ataupun orang tuanya, sehingga badut jalanan pada saat ini terus bertambah.

2. Saran

1. Disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengambil sikap yang lebih tegas dalam melaksanakan tugas dan memberikan hukuman efek jera terhadap badut jalanan yang masih terus bertambah untuk meminta-minta, sebisa mungkin kostum yang mereka kena tersebut tidak dikembalikan lagi agar Kota Samarinda bisa berkurang adanya badut jalanan tersebut. Dan kostum badut itu bisa dijadikan kembali sebagai seni dan dipakai pada saat acara tertentu bukan dipakai untuk meminta-minta, agar Kota Samarinda ini bersih dari Pengemis.
2. Disarankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebaiknya memperkuat kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Sosial agar terlaksanakannya penertiban yakni penyitaan kostum badut ini berjalan dengan lancar sehingga Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas mereka perlu diatasi dengan baik agar mereka dapat melindungi dan mensejahterakan Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2019.

Gede Sedana, *Gelandangan Dan Pengemis Upaya Alternatif Penanganannya*, PT Rubeq Insan Dharma, Malang, 2014.

Hernimaati, *Model Implentasi Kebijakan Penataan Reklame*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2018.

Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang, 2023.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitan Hukum*, Tim Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muhammad Ardhi Razaq Abqa. Adhiyatul Hidayah. Celine Endang Patricia Sitanggang. Febrina Annisa. Dian Dewi Khasanah. Rasyid Tarmizi. Suwandoko. Junaidi. Deaf Wahyuni Ramadhani, *Peradilan Dan Penegakan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024.

Muhammad Najib Husein. Saidin. La Ode Herman Haikal, *Komunikasi Pemerintahan Dalam Kajian Teoritis*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2023.

Rizwan Rizkiandi, *Realitas Para Penunggu Sedekah Fenomen Pengemis Kota Mataram*, Guepedia, Mataram, 2021.

Rury A Sururie, *Seni Teknik Olah Pikir Aparat Polisi Pamong Praja*, PT Sinergi Insan Berdaya, Jawa Tengah, 2021.

Soedjono Dirdjasisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2023.

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhaap Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan.

C. Jurnal

Adibah Amintasria Lasahido. Ermaya Suradinata. Sampara Lukman, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Renaissance, Volume 6, No.2, Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Jakarta, 2021.

Agung Taufik Nugraha. Maman Suherman, *Komunikasi Sosial Pengemis Badut Jalanan*. Bandung Conference Series: Publick Relation, Volume 2. No.2, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bandung, 2022.

Andi Arman Arkbar, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Kota Samarinda*, Volume 8, No.3, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Samarinda, 2020.

Damayanti. Hudali Mukti, *Pelaksanaan Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur)*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 8, No.1 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Samarinda, 2017.

Dedy Suhendi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Tatapamong, Volume 1, No.1, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, 2019.

- Doli Tua Mulia Raja Panjaitan. Besti Rohana Simbolon. Arianto Laia, *Peran Satpol PP Dalam Melaksanakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pajak Kabanjahe Kabupaten Karo*, Jurnal Darma Agung, Volume 30, No.2, Universitas Darma Agung, Karo, 2022.
- Fatmawati, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis Di Tempat Umum*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 1, No.1, Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, 2021.
- Gymnastiar Tira Wicaksana. Septianto Hary Prasetyo. Fatach Toriqo Abimanyu, *Badut Jalanan: Badut Yang Tak Lagi Dianggap Menghibur*, Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Volume 1, No.2, Universitas Jember, Jawa Timur, 2023.
- Lidya Monalisa Francisca, *Peran Satpol PP Dalam melaksanakan Komunikasi Internasional Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pkl Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*, Ejournal Ilmu Komunikasi, Volume 3, No.1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Samarinda, 2015.
- Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal JISH, Volume 1, No.1, Mandar, 2021.
- Nasa Andriansa. I Dewa Putu Eskasasnanda. I Nyoman Ruja. Sukamto. Ade Ana Kartikasari. Bintang Muhammad Sahara Efendi, *Pengemis Di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Alun-Alun Dan Kompleks Makamm Bung Karno*, Jurnal Integritas Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1, No.8, Malang, 2021.
- Nofra Nilta. Welly Wirman. Ringgo Eldapi Yozani, *Badut Jalanan: Fenomena Pergesaran Motif Dan Makna Mengemis Pada Masyarakat Perkotaan*, Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi, Volume 5, No.1, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komuniaksi, Riau, 2023.
- Noldi Panauhe, *Akibat Hukum Peralihan Tanggung Jawab Penyidik Atas Benda Sitaan*, Lex Crimen, Volumen, No.1, Yogyakarta, 2014.
- Rina Hardiyantina Sukardi, *Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragnan Daya Kabupaten Sumenep*, Publisia, Volume 1, No.1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Malang, 2016.
- Yola Ramadhani. Rani Susanti, *Dramaturgi Pengemis Badut Karakter Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Nakula, Volume 2, No.1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Pekanbaru, 2024.

D. Internet

Amrin Zulkarnain, *Kostum Badut Maskot (Online)*,
<https://Maskotgaleri.Com/Kostum-Badut-Maskot/>, (19 Mei 2024), 2024.

Surya Maskot, *Jual Kostum Badut Murah (Online)*,
<https://Www.Suryamaskot.Com/Blog/>, (19 Mei 2024), 2023.

E. Skripsi

Achmad Fitriadi. *Pembinaan pada Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan Di Dinas Sosial Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Samarinda. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. 2019.

Gimas Mashudi, *Implentasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2023.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 1404 /300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum, Nomor : 410.1/UWGM/FH-B/VIII/2024 Tanggal : 29 Agustus 2024 Perihal : Mohon Rekomendasi;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **SINGO – RINGO, JESSICA OKTAVIA**

B. NPM : **20.11.107.74201.029**

C. Jurusan / Program Studi : **Hukum**

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/ Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum , Alamat :
Jl. K. H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 NIK: 6472015610010001 Hp :
082165675858

E. Untuk...

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi "**Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan "**
2. Lokasi Penelitian :
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 10 September 2024



An. KEPALA
Sekretaris
MIFTAHURRIZQA, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720710 199803 1 012

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan);
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. BALAI KOTA NO. 26 TELP/FAX (0541) 731351
SAMARINDA 75121

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000/2972/100.15

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANIS SISWANTINI, S.KOM, M.Si

NIP : 197008162000032005

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

Jabatan : Kepala Satuan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SIRINGO-RINGO, JESSICA OKTAVIA

NIM : 2074201029

Fakultas : Hukum

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penyitaan Kostum Badut di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Samarinda, 29 November 2024
Kepala,
ANIS SISWANTINI, S.KOM, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197008162000032005



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. BALAIKOTA NO.26 TELP. (0541) 731351
SAMARINDA - 75121

Ry 17/09

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS :	Kode : 200.1.9.12	No. Urut : 0682	Tgl. : 17 Sept. 2024
----------	-------------------	-----------------	----------------------

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Isi Ringkas : Nama : Singo-Ringo Jessica Oktavia

jur/prog.stu : Hukum

judul skripsi : Peran Satpolpp dalam melakukan
penyitaan kostum Badut di Kota Smd
di tinjau perda No 7 tahun 2017 tentang
Pembinaan Gapeng, anak jalanan.

Asal Surat : Badan Kesbangpol.
Kota Smd.

Nomor : 200.1.9.12/

Tanggal : 1909/300.05
10 Sept. 2024

Lampiran : -

Diajukan / Diteruskan kepada :

1. Sekretaris

2. Kabid Penegakan Perundang-undangan

3. Kabid Tibum & Ketentraman Masyarakat

4. Kabid SDA

5. Kabid Linmas

Instruksi / Informasi :

vd hindaklanjhi dan
proses pembuatan rekam
17/9/24

Catatan :

in paku
Amukan ke bid paku
Sawai judul penelitian.

Tgl. Diteruskan :

Tanda terima :

Sdr. Herry. Ulu
Montu.

Ry 20/09/24

W/a 24

Data Pelanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2024

No	Nama Tersangka	Umur	TKP	Alamat	Keterangan
1	Didi Jaya	38 Tahun	Jl. Otista	Jl. Jakarta Loabakung GG.Amuntai No 5	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
2	Winda Efendi	17 Tahun	Lampu merah simpang empat Muara	Jl. Antasari	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
3	M. Jul Hanggara	28 Tahun	Lampu merah Jl. Agus Salim	Jl. Gatot Subroto	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
4	Ibrati	60 Tahun	Simpang Empat RS.Darjat	Sungai Dama	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
5	Wiwi	11 Tahun	Simpang Empat P. Antasari	Pasar Ijabah	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
6	Nus Sandy	34 Tahun	Islamic Center	Jl. Cendana Gang 12	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
7	Linda Mukdani	51 Tahun	Taman Samarendah	Jl. Bhayangkara Gang 18	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
8	Renita	33 Tahun	Taman Samarendah	Jl. Rajawali 3	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
9	Ari	28 Tahun	Simpang Empat Alaya	Jl. Kesehatan Dalam Alaya	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
10	Ifan	20 Tahun	Jl. Tengawang	Jl. Cendana Gang 5	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
11	Julianti	30 Tahun	Simpang Empat Alaya	Jl. Kesehatan Dalam Alaya	Aktifitas meminta-minta dengan media alat
12	Reza	12 Tahun	Simpang Meranti	Jl. Martadinata Gang Swasta No. 4	Aktifitas meminta-minta dengan media alat

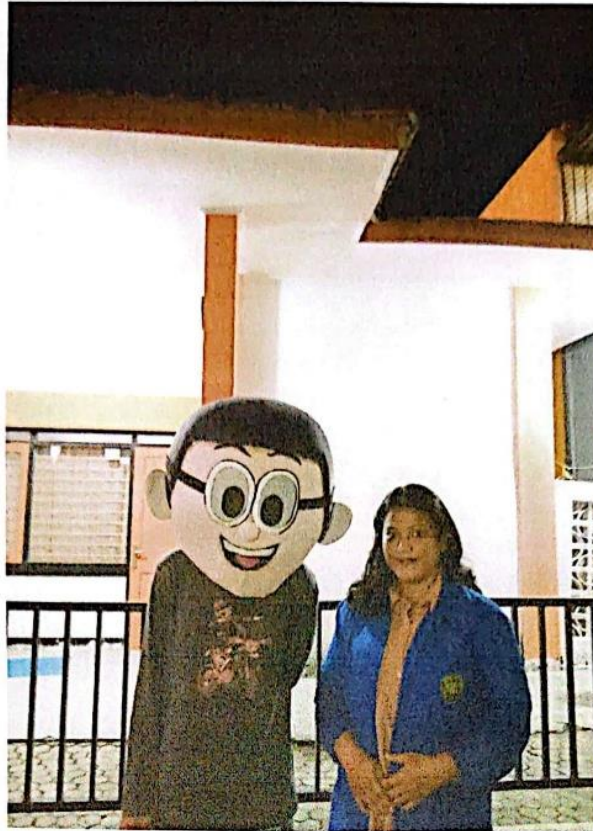
DOKUMENTASI PENELITIAN



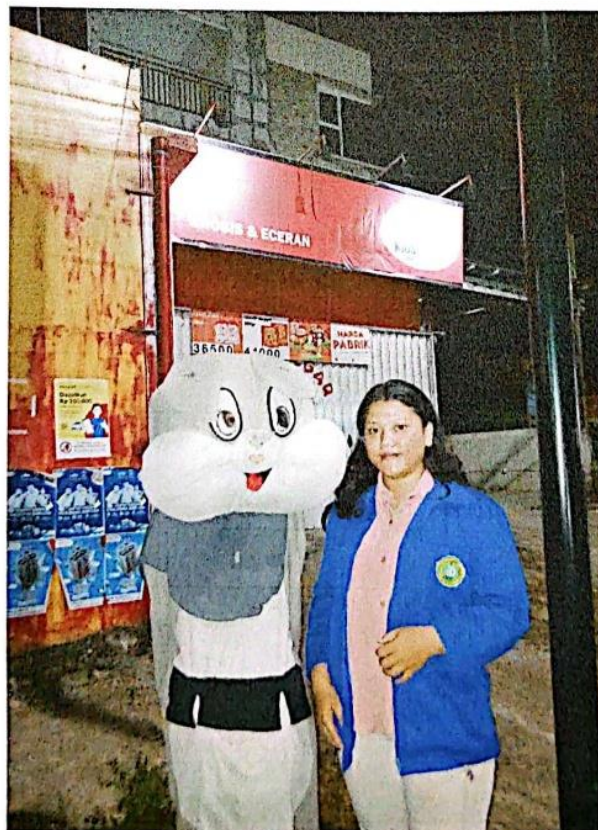
Maradona Abdullah, S.IP., M.Si Selaku Kepala Seksi Penyelidikan Dan
Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah



Penyitaan Kostum Badut



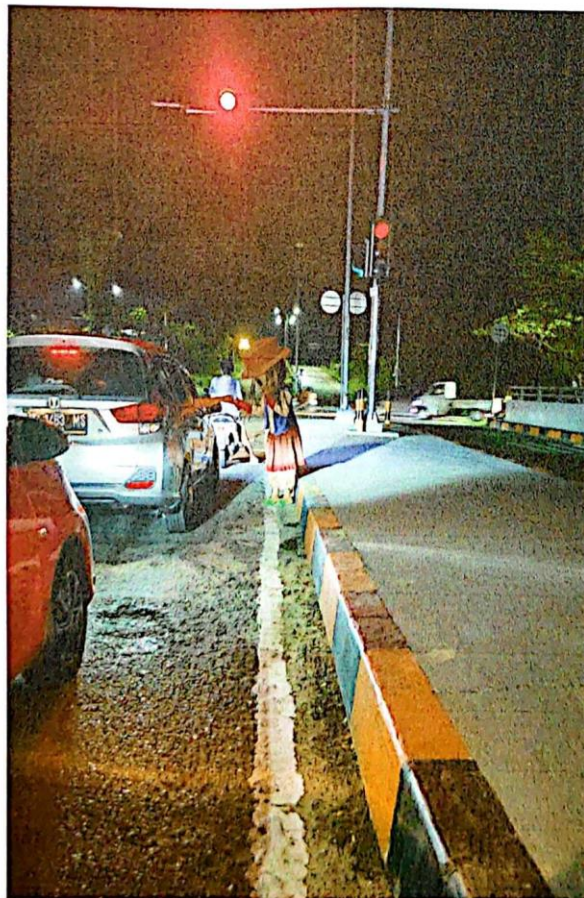
Bambang Badut Jalanan Daerah Big Mall



Putri Badut Jalanan Daerah Rapak Dalam



Aditya Badut Jalanan Daerah Jembatan Mahakam



Rizky Badut Jalanan Daerah Jembatan Mahkota 2



Alif dan Adam Badut Jalanan Daerah Pramuka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siringo-Ringo, Jessica Oktavia, lahir Pada Tanggal 16 Oktober 2001, di Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Lahir dari pasangan Bapak Ronson Siringo-Ringo dan Ibu Sadum Sihombing sebagai anak 1 (pertama) dari 4 (empat) bersaudara.

Pertama kali penulis masuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2007 di TK Kenari Palaran yang sekarang menjadi TK Negeri 2 Samarinda dan lulus pada tahun 2008, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Palaran dan lulus pada tahun 2014, dan kembali di tahun yang sama melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20 Samarinda dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, di tahun 2017 pula melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 14 Samarinda dan lulus pada tahun 2020.

Selanjutnya penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Kenegaraan melalui penerimaan mahasiswa baru jalur reguler angkatan 2020.